

Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

Fajar Tri Sakti¹, Gamal Pribadi²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Staf Pemda DKI Jakarta

Email: nftsakti@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to obtain an explanation of policy implementation and attainment minimum standards service in the field of domestic governance types of basic services maintenance of public order, public tranquility and the protection of society in DKI Jakarta Province by taking the respondents implementing the policy in the civil service police force of Jakarta and society. Problem faced by Jakarta Provincial Government in this case the police force agencies civil service especially on the two indicators that do not reach the target: a). Complaint can be made online via the website or send an email, causing an increasing number of reports on complaints regarding violations of local laws that do not followed, b). There's no an optimalitation for the offenders of local regulations and a misdemeanor, due to the lack of municipal police investigators in the neighborhood of Jakarta that is not a deterrent effect for offenders, c). The existence of a residential area that use the services of private security, so that when the inventory of community protection officers, Civil Service Police Unit of Jakarta does not include the private security officer to the criteria of public protection officer.

Key Word: *minimum standards service, policy, society.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal oleh Kementerian/Lembaga dan penerapannya di daerah.

Berdasarkan data dari buku panduan penerapan dan pencapaian SPM di daerah bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik

dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Berdasarkan data dari buku panduan penerapan dan pencapaian SPM di daerah bahwa penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana minimal mencapai indikator dan tingkat nilai pada batas waktu yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dari sisi waktu pencapaiannya, pemerintah daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah untuk masing-masing indikator SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam modul tersebut dijelaskan pula bahwa dalam penerapan dan pencapaian SPM di daerah terdapat 5 (lima) pihak yang terlibat, yaitu: (1) Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga yang menangani urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, (2) Pemerintah provinsi dalam hal ini SKPD provinsi pengampu SPM, (3) Pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini SKPD Kabupaten/Kota pengampu SPM. (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota, serta (5) pihak lainnya yang membantu proses penerapan dan pencapaian SPM, misalnya lembaga swadaya masyarakat, lembaga kerjasama internasional dan lain-lain.

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, memiliki karakteristik kekhususan tersendiri dibandingkan dengan daerah provinsi lainnya. Kompleksitas Jakarta selalu berkaitan erat dengan keberadaan sebagai pusat pemerintahan, faktor luas wilayah yang terbatas dan populasi penduduk yang tinggi. Berdasarkan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang pemerintahan dalam negeri di

Provinsi DKI Jakarta dijelaskan bahwa struktur masyarakat yang heterogen dengan kepentingan yang sangat majemuk menambah permasalahan, terutama dari berbagai benturan kepentingan yang sering muncul dari berbagai masalah pembangunan dan sosial kemasyarakatan, apalagi benturan atau konflik kepentingan tersebut sarat bermuatan politik, sehingga posisi Jakarta lebih berat dan membutuhkan pengelolaan secara proporsional.

Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom tidak hanya dihadapkan pada permasalahan sosial di Jakarta tetapi lebih banyak muncul permasalahan yang berskala nasional yang dilakukan oleh para elit, individu, golongan atau kelompok yang tentunya mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Jakarta, sehingga diperlukan fasilitasi untuk mencapai keharmonisan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat Jakarta.

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolak ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. SPM bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota mencakup jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1. Pelayanan dokumen kependudukan;
2. Pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
3. Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.

Satuan kerja/lembaga penanggungjawab untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta terdiri dari tiga dinas terkait, antara lain : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertanggungjawab penuh atas pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Laporan penerapan dan pencapaian spm bidang pemerintahan dalam negeri di Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa selain yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan, maka berbagai alasan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi DKI Jakarta merupakan hal yang sangat urgen terkait dengan berbagai permasalahan-permasalahan seperti pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat, sehingga masyarakat secara umum banyak melakukan pengaduan terhadap permasalahan dimaksud. Selanjutnya dalam laporan tersebut disebutkan pula bahwa dalam kurun waktu terakhir, permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sudah sangat kompleks. Hal ini tentu akan berdampak pada semua lapisan masyarakat. Terkait dengan permasalahan dampak pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan dan memberi respon serius.

Indikator dan target nilai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk jenis pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan target nilai 100 %.

Dengan rumus penghitungan:

$$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100 \%$$

- b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan target nilai 3 x patroli dalam sehari.

Dengan rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan)}}$$

dalam wilayah Provinsi

- c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dengan target nilai 1 Orang setiap RT atau sebutan lainnya.

Dengan rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu Provinsi}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu Provinsi}}$$

dalam satu Provinsi

Sebagai tindak lanjut dalam membuat rencana penerapan dan pencapaian target nilai yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Indikator dan target nilai capaian yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012.

Berdasarkan data dari laporan penerapan dan pencapaian spm bidang pemerintahan dalam negeri di Provinsi DKI Jakarta bahwa capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan SPM Bidang pemerintahan Dalam Negeri untuk jenis pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Indikator penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah pada tahun 2014 baru mencapai 69,64% dari target nilai 100% yang ditetapkan oleh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2013.

- b. Indikator patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sudah mencapai 34,98 patroli dalam satu wilayah kecamatan dari target nilai sebanyak 3 kali patroli dalam sehari dalam satu wilayah kecamatan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2013.
- c. Indikator rasio petugas linmas baru mencapai 0,8 orang per-RT dari target nilai 1 orang setiap RT yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2013.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melaksanakan dua program penunjang SPM yaitu program peningkatan kinerja ketenteraman dan ketertiban umum serta program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan di kelurahan dengan program pendukung antara lain program penerapan prinsip *good governance*, program kerjasama polisi komunitas, program peningkatan kinerja ketenteraman dan ketertiban umum, program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan di kecamatan, serta program keamanan dan ketertiban lingkungan di kelurahan.

Adapun kegiatan dari program tersebut berdasarkan data yang didapat dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target SPM untuk jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kinerja ketenteraman dan ketertiban umum, dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung sebagai berikut:

1. Pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pedagang kaki lima di Jalan Protokol.
 2. Pengawasan dan penertiban peredaran minuman keras di Provinsi DKI Jakarta.
 3. Pemusnahan hasil operasi minuman keras.
 4. Koordinasi penyelesaian penertiban sengketa tanah dan bangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 5. Pengawasan dan penertiban taman dan jalur hijau.
 6. Pengawasan dan penertiban angkutan liar dan terminal bayangan.
 7. Kawasan tertib terpadu di lingkungan balaikota.
 8. Sosialisasi izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan kepada tempat usaha dan pengusaha hiburan.
 9. Pengawasan dan penertiban rumah kost.
 10. Pengawasan dan penertiban media informasi dan promosi
 11. Pelaksanaan pengawasan hari bebas kendaraan bermotor.
 12. Penanggulangan gangguan terhadap izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
 13. Piket monitoring ketentraman dan ketertiban umum 1x24 Jam.
 14. Pemetaan/*mapping* lokasi rawan ketentraman dan ketertiban.
- b. Program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan di kelurahan, dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung sebagai berikut:
1. Lomba sistem keamanan lingkungan (siskamling).
 2. Pelatihan anggota perlindungan masyarakat RT/RW.
 3. Pembinaan anggota perlindungan masyarakat dan matrik obyek vital.
 4. Pembekalan potensi masyarakat.

5. Komunitas RW peduli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Alokasi anggaran Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 yang dianggarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk menunjang pelaksanaan SPM di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target sasaran SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah sebesar Rp. 27.922.554.800,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan alokasi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Cakupan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebesar Rp. 21.191.719.800,-.
2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebesar Rp. 1.334.850.000,-.
3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) sebesar Rp. 5.395.985.000,-.

Dengan belum adanya penetapan target pencapaian SPM bidang pemerintahan dalam negeri untuk jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka Provinsi DKI Jakarta bertolak ukur dari target nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Adapun target nilai yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan target nilai 100 %.

Dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100 \%$$

- b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target nilai 3 kali patroli dalam sehari.

Dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah Provinsi}}$$

- c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dengan target nilai 1 Orang setiap RT atau sebutan lainnya.

Dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu Provinsi}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu Provinsi}}$$

Dengan rumus perhitungan tersebut, pencapaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan SPM bidang pemerintahan dalam negeri untuk jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah baru mencapai 69,64%,

sedangkan target pencapaian SPM adalah 100%. Dengan rumus perhitungan:

$$\frac{328 \text{ pengaduan pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan}}{471 \text{ pengaduan pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan}} \times 100 \%$$

- b. Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah mencapai 34,98 kali patroli dalam satu wilayah kecamatan, sedangkan target pencapaian SPM adalah sebanyak 3 kali sehari dalam satu wilayah kecamatan. Dengan rumus perhitungan:

$$\frac{513 \text{ kelompok patroli di wilayah Provinsi DKI Jakarta} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{44 \text{ kelompok kecamatan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta}}$$

- c. Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) baru mencapai 0,8 orang per-RT, sedangkan target pencapaian SPM adalah 1 Orang Setiap RT. Dengan rumus perhitungan:

$$\frac{22.997 \text{ orang satuan linmas dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta}}{30.246 \text{ RT dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta}}$$

Indikator Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan SPM untuk indikator penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mencapai 69,64%, hal tersebut berarti bahwa Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta tidak dapat mencapai target SPM nasional yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai 100%. Hal tersebut terjadi karena sejak tahun 2012 pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara sistem *online* melalui website atau mengirim *e-mail*. Karena mudahnya masyarakat mengakses internet menyebabkan banyaknya laporan pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tidak dapat diselesaikan. Berbeda halnya dengan sebelum tahun 2012 yaitu pengaduan masyarakat dilakukan secara langsung dan jumlahnya pula tidak terlalu banyak, dan hal ini menyebabkan aduan masyarakat pada saat itu lebih dapat tertangani dibandingkan sejak tahun 2012. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pada tahun 2014 terdapat 471 pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan hanya 328 pengaduan yang dapat ditindaklanjuti atau diselesaikan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Operasi dan Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Drs. Tiangsa Surbakti, M.Si.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah seringkali masyarakat tidak mau bekerja sama dengan petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sehingga terkadang kekerasan dalam melakukan operasi penegakan hukum tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena adanya alasan dari masyarakat pelanggar peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang merasa belum adanya peringatan atau pemberitahuan sebelumnya mengenai pelanggaran tersebut, dan juga masyarakat mengharapkan bahwa ada pendekatan sosial kepada para pelanggar sebelum adanya tindakan kegiatan operasi penegakan hukum paksa yang dapat berujung pada kekerasan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pedagang kaki lima di lapangan silang monas.

Selanjutnya permasalahan teknis yang ditemukan bahwa belum optimalnya penanganan bagi para pelanggar peraturan daerah dan tindak pidana ringan, hal ini disebabkan karena masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Hal-hal tersebut bila tidak segera diantisipasi oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta maka akan dapat menjadi penghambat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target kebijakan

SPM dan tentunya akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari sisi masyarakat yang melanggar peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah sebenarnya mereka mengetahui bahwa ada larangan dan tetap mereka langgar, seperti yang disampaikan oleh salah satu pedagang kaki lima di lapangan silang monas yang termasuk salah satu kawasan yang dilarang untuk berjualan.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi yang berfungsi menjaga ketertiban umum di Provinsi DKI Jakarta. Harus adanya efek jera kepada para pelanggar tersebut agar mereka tidak kembali melanggar ketentuan yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah, agar ketentraman dan ketertiban di masyarakat tetap terjaga dan pelayanan ketentraman dan ketertiban tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui kebijakan SPM ini.

Selanjutnya bagi masyarakat yang langsung merasakan dan mengamati kejadian pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tersebut juga merasa terganggu, seperti yang disampaikan oleh masyarakat yang sering berada di kawasan monas. Hal tersebut menggambarkan salah satu contoh bahwa ketentraman dan ketertiban yang berimplikasi pada kenyamanan yang dirasakan masyarakat di DKI Jakarta di fasilitas publik kurang optimal. Dengan adanya kebijakan SPM juga diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki standar dan pola penyusunan administrasi yang terukur, mengingat bahwa masih kurang tertibnya administrasi dalam hal pencatatan, pelaporan dan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Untuk pelaksanaan kegiatan SPM terhadap indikator patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, jika dihitung menggunakan rumus perhitungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka capaian SPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melebihi dari target nasional

yang telah ditetapkan yaitu mencapai 34 kali patroli sehari dalam satu wilayah kecamatan, sedangkan target yang telah ditetapkan Pemerintah hanya 3 kali sehari dalam satu wilayah kecamatan. Berdasarkan data yang didapat bahwa terdapat 513 kelompok patroli di wilayah Provinsi DKI Jakarta dari total 44 Kecamatan. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas berat untuk mempertahankan jumlah ini.

Namun dalam kegiatan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masih tetap ada permasalahan yang dihadapi yaitu bahwa tidak meratanya pembagian jumlah anggota patroli antar kelurahan/kecamatan, hal ini dapat menghambat berjalannya patroli. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemetaan mengenai pembagian jumlah anggota patroli antar kelurahan/kecamatan agar lebih merata dan sesuai kebutuhan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Sarana dan Prasarana Kota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Indikator Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan SPM untuk indikator rasio petugas perlindungan masyarakat, capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya 0,8 orang di setiap RT, hal tersebut berarti bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mencapai target SPM nasional yang telah ditetapkan yaitu 1 orang petugas perlindungan masyarakat di setiap RT. Hal ini disebabkan karena adanya wilayah perumahan yang menggunakan jasa pengamanan swasta, dalam inventarisasi petugas perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tidak memasukkan petugas keamanan swasta dalam kriteria petugas perlindungan masyarakat, karena petugas keamanan swasta tidak mengacu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Melihat dari pembahasan untuk ketiga indikator SPM pada jenis pelayanan dasar yaitu penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, patroli siaga

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan rasio petugas perlindungan masyarakat, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan SPM tersebut terutama pada hal penegakan peraturan daerah dan kepala daerah serta rasio petugas perlindungan masyarakat terdapat permasalahan-permasalahan yang berimplikasi pada tidak tercapainya target kebijakan SPM di DKI Jakarta. Merujuk pada yang disampaikan Edwards dalam Subarsono (2006:90-92) dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumberdaya. Walaupun isi sumberdaya sudah dikomunikasikan dengan jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi. Watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Bahwa keberhasilan komunikasi terhadap pelaksanaan implementasi SPM mensyaratkan agar implementor dalam hal ini instansi Satuan Polisi Pamong Praja termasuk para personilnya di lapangan harus mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai target sasaran SPM yang hendak dicapai. Seperti contoh dalam hal penegakan peraturan daerah, bahwa setiap laporan pengaduan dari masyarakat harus dapat ditindaklanjuti semua dan terpenting adalah bahwa para petugas dilapangan harus mengetahui bahwa dengan menyelesaikan segala pengaduan masyarakat maka target kebijakan SPM dapat tercapai 100%.

Selanjutnya sumberdaya petugas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta juga harus sesuai dengan kebutuhan mengingat makin maraknya pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di DKI Jakarta, sama juga halnya dengan kebutuhan PPNS dalam melakukan peyelidikan dan penyidikan pelanggaran tersebut.

Berikutnya disposisi merupakan karakteristik para petugas Satuan Polisi Pamong Praja baik yang di lapangan maupun yang sifatnya kesekretariatan juga berpengaruh karena dibutuhkan komitmen untuk menjalankan kebijakan SPM ini agar dapat berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan yang menunjang tercapainya target SPM tersebut juga di butuhkan langkah-langkah kegiatan dan tindakan di lapangan seperti *Standard Operating Procedures* atau SOP agar kegiatan yang dijalankan untuk mencapai target SPM tersebut dapat berjalan efektif.

KESIMPULAN

Hasil analisis data dan fakta hasil penelitian diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri untuk jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum,

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil capaian sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah adalah 69,64%, sedangkan target pencapaian SPM adalah 100%.
 - b. Capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah 34,98 kali patroli dalam satu wilayah kecamatan, sedangkan target pencapaian SPM adalah 3 kali sehari dalam satu wilayah kecamatan.
 - c. Capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat adalah 0,8 orang setiap RT, sedangkan target pencapaian SPM adalah 1 Orang Setiap RT.
2. Dari 3 (tiga) target nilai indikator yang harus dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta, hanya 1 (satu) indikator yang sudah tercapai yaitu indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 2 (dua) indikator lainnya tidak mencapai target yaitu indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat.
3. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini instansi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai SKPD pengampu Pelaksanaan SPM bidang pemerintahan dalam negeri untuk jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat khususnya pada 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara *online* melalui website atau mengirim *e-mail* sehingga menyebabkan bertambah banyaknya laporan

- pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tidak dapat diselesaikan/ ditindaklanjuti.
- b. Masyarakat tidak mau bekerja sama dengan petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sehingga terkadang kekerasan dalam melakukan operasi penegakan hukum tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena masyarakat pelanggar peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah menganggap bahwa belum adanya peringatan atau pemberitahuan sebelumnya mengenai pelanggaran tersebut, dan masyarakat tersebut juga beranggapan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Petugas Polisi Pamong Praja belum tepat terhadap operasi penegakan hukum yang dilakukan.
 - c. Belum optimalnya penanganan bagi para pelanggar peraturan daerah dan tindak pidana ringan, karena masih kurangnya PPNS dilingkungan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.
 - d. Adanya wilayah perumahan yang menggunakan jasa pengamanan swasta, sehingga pada saat inventarisasi petugas perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tidak memasukkan petugas keamanan swasta tersebut ke dalam kriteria petugas perlindungan masyarakat, sehingga target SPM untuk 1 orang petugas perlindungan masyarakat setiap RT sulit terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, M. Tatang. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. PT. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Basrowi & Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, PT Renika Cipta, Jakarta.
- Dunn, William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Penerjemah: Drs. Samodra Wibawa, MA, dkk), Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Dye, Thomas R, 1998. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, New Jersey, Chapter 1.
- Irawan, 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Cetakan I, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta.
- Jenkins, W. I, 1978, *Policy Analisisist*, Oxford: Martin Robertson.
- Luankali, Bernadus, 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*, Amelia Press, Jakarta.
- Lukman, Sampara, 2003. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA-LAN, Jakarta.
- Moenir, Has, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum*, Bhumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nakamura, RT., and Smallwood, F., 1980, *The Politics of Implementation*, New York: St. Martins.
- Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 dan 2*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, 2011, *Public Policy*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi)*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ridwan, 2007, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung
- Santosa, Pandji, 2008, *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*, Edisi I, Refika Aditama, Bandung.
- Santoso, Priyo Budi, 1995, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Sinambela, Poltak, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Bandung.
- Subarsono, 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugima, A. Gima, 2008, *Metode Riset dan Manajemen*, Guardayana Intimarta, Bandung.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Endi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Pedoman Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Sukisa. A. Dan Supriatna, Tjahya. 2010. *Manajemen Kepemimpinan dan Sumberdaya Aparatur*, Alfabeta, Bandung.
- Sulaiman, Affan, 1998. *Kebijakan Pemerintahan*, Bandung: BKU-MIP-UNPAD
- Suradinata, Ermaya. 2008. *Kepemimpinan Daerah & Nasional: Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Soewargono, 1997, *Pengantar Kebijaksanaan Publik*, IIP Press, Jakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogis, 2003, *Implementasi Kebijakan (Transformasi Pikiran George Edwards)*, Cetakan I, Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Jakarta.
- Thoha, Mifta. 1986. *Dimensi-Dimensi Prima Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu, 2002, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, CV. Fokus Media, Bandung.
- Wrihatnolo, Randy dan Riant. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*, Media Komputindo, Jakarta